



PEMERINTAH KABUPATEN PASER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jl. S.I. Khaliluddin Nomor 64 Tana Paser Telp. (0543) 21195 Kode Pos 76211

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**  
**NOMOR : 503/347/DPMPTSP-3/01**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemberian Izin Operasional **Sekolah Dasar Negeri 033 Long Ikis** sesuai dengan surat permohonan dari Sugianto, S.Pd nomor : 422/010/SDN 033.L.I/2019 tanggal 12 Februari 2019 Perihal : Permohonan Izin Operasional Sekolah;
- b. Bahwa Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan Sarana Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Paser Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Pelimpahan Kewenangan Penertiban dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

13. Keputusan Bupati Paser Nomor 503/KEP-197/2017 tanggal 23 Maret 2017 tentang Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang Dilimpahkan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :
- No. IMB : 503/271/DPMPTSP-3/116
- Nama Sekolah : **Sekolah Dasar Negeri 033 Long Ikis**
- Nama Kepala Sekolah : Sugianto, S.Pd
- Alamat Sekolah : Jl. Kerinci RT. 011 Desa Kerta Bhakti  
Kecamatan Long Ikis
- Status Sekolah : Negeri
- Tahun Berdiri : 1989
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan/operasional, sekolah harus memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam proses penerbitan Izin Operasional ini, maka dapat dilakukan peninjauan/perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Masa berlaku Izin Operasional ini adalah selama sekolah masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian, sekolah wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Tana Paser  
Pada tanggal : 22 Maret 2019



KEPALA,

**Id. Madju P. Simangunsong**  
NIP 19640731 199003 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP) TANA PASER**

Alamat : Jl. S.I. Khaliluddin No. 64 Telp. ( 0543 ) 21195 Kode Pos 76211

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)**

**NOMOR: 503/ 271 /DPMPTSP-3/116**

- Dasar :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  - b. Peraturan Daerah Tingkat II Pasir Nomor 10 Tahun 1987, Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  - d. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, DPMPTSP.
  - e. Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - f. Keputusan Bupati Paser Nomor: 503/KEP-299/2017 Tentang Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan kewenangan penerbitan dan penandatanganan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kab.paser
  - g. Permohonan **Sdr. Sugianto, S.Pd** perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sekolah Dasar Negeri 033 Long Ikis
  - h. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 503/031/DPMPTSP-3/2019

**DIBERIKAN KEPADA :**

- Nama : **SD Negeri 033 Long Ikis**  
Alamat : **Kayungo RT. 003 Kec. Long Ikis Kab. Paser**  
Peruntukan Bangunan : **SD Negeri 033 Long Ikis**
1. Lokasi Bangunan :
    - Kecamatan : Long Ikis
    - Kelurahan/Desa : Kerta Bhakti
    - RT/RW/No. : 11
    - Jalan/Gang : Jl. Kerinci
    - Batas Garis Bangunan Sempadan Jalan :  $\pm 10 \text{ M}^2$  dari As. Jl. Kerinci RT. 11 Desa Kerta Bhakti
    - Titik Koordinat : -
  2. Didirikan pada tahun : 1982
  3. Luas :
    - Bangunan Utama :  $640 \text{ M}^2$
    - Bangunan Teras : -
    - Luas Seluruhnya :  $640 \text{ M}^2$
    - Jumlah Lantai : 1 (Satu) Lantai
  4. Konstruksi :
    - Pondasi/Tiang : Beton
    - Dinding : Bata
    - Lantai : Keramik
    - Atap : Multirup
  5. Bangunan didirikan berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Di Atas Tanah Negara Nomor : 593/97/SKT/DS-KBH/VIII/2018 an. : KAS DESA/SDN.033 Long Ikis
    - Sebelah Utara : Sdr. Kayan
    - Sebelah Selatan : Sdr. Fuad
    - Sebelah Barat : Sdr. Pani
    - Sebelah Timur : Sdr. Ponirah
  6. Biaya Izin Mendirikan Bangunan sebesar **Gratis (-)**



Dikeluarkan di Tana Paser  
Pada Tanggal 28 Februari 2019

**KEPALA,**

**I. MADJU P. SIMANGUNSONG**  
NIP. 19640731 199003 1 007

**Tembusan disampaikan Kepada Yth. :**

1. Bupati Paser di Tana Paser
2. Camat Long Ikis Di Long Ikis